



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 28 September 2016, kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha dalam pemeriksaan berkas perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0188/Pdt.G/2016/PA Rh. telah menerima asli surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat, maka telah nyata adanya kesepakatan menyelesaikan perkara ini secara damai antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat yang dituangkan dalam suatu perjanjian perdamaian yang bentuk dan isinya adalah sebagai berikut:

Surat Kesepakatan Bersama

antara

Penggugat dan Tergugat

terhadap

Perkara Nomor 0188/Pdt.G/2016/PA Rh.

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh satu bulan september tahun dua ribu enam belas (21 September 2016), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nur Yanti, S.Pd. binti La Ode Rangku, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman Desa Pajala, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

La Jabu, S.Pd. bin La Daga, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Bente, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama juga disebut "Para Pihak".

I,-----Pemeliharaan Anak

(1) Bahwa 3 (tiga) orang anak para pihak masing-masing bernama:

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2016/PA Rh.



1. Syahlan Yusuf bin La Jabu, S.Pd, umur 12 tahun;
2. Fathan Fatahila bin La Jabu, S.Pd umur 10 tahun;
3. Muh. Wahyu Sabillilah bin La Jabu, S.Pd, umur 8 tahun;

sepakat untuk pengasuhan anak-anak tersebut berada di bawah pemeliharaan/hadhanah **Pihak Kesatu**;

- (2) Bahwa para pihak sepakat untuk mencurahkan perhatian, pendidikan, dan kasih sayang kepada 3 (tiga) orang anak-anaknya;

II.-----Biaya Pemeliharaan Anak

(1) Bahwa **Pihak Kedua** bertanggungjawab memberikan biaya pemeliharaan terhadap ke tiga orang anak-anaknya kepada pihak pertama tiap bulan seperdua dari sisa gaji sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

(2) Bahwa **Pihak Kedua**, siap memberikan tunjangan-tunjangan, dana sertifikasi guru, gaji 13, dan gaji 14, dan penghasilan lain yang berhubungan dengan penghasilan dari status PNS pihak kedua, sebesar 1/3 dari penghasilan tersebut untuk dialokasikan sebagai kepentingan pendidikan anak dan kepentingan-kepentingan untuk memenuhi kebutuhan anak seperti pakaian, kesehatan dan lain-lain, dengan membuka rekening BRI Junior atas nama anak-anak tersebut dan dibagikan secara merata kepada anak-anak tersebut;

(3) **Pihak Kedua** bersedia menyerahkan 1/3 gajinya kepada anak-anaknya tiap bulan setelah utang-utang di Bank lunas;

(4) Para pihak bersepakat ketika ada kebutuhan anak yang sifatnya mendesak akan didiskusikan bersama dan senantiasa berkomunikasi untuk kepentingan anak-anak tersebut;

III.-----Harta Bersama

(1)-----Harta bersama dalam kesepakatan perdamaian ini adalah semua harta yang menjadi milik pihak kesatu dengan pihak kedua yang diperoleh selama dalam perkawinan;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2016/PA Rh.



(2)--Harta bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :

- 2.a. Satu bidang tanah yang terletak di Desa Kasimpa Jaya, Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna Barat, dengan ukuran 30 X 50 meter persegi dengan berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh penjual nasi kuning (pemilik tanah) dan ditanda tangani di atas meterai pada tanggal 27 Mei 2016, dan di atas tanah tersebut tumbuh pohon jati sebanyak 15 pohon yang berusia kurang lebih 18 tahun;
- 2.b. Satu bidang tanah seluas 25 X 50 meter persegi, yang terletak di Desa Pajala yang dibuat oleh Plt. Kepala Desa Pajala nomor : 670/156/PJL/2016 pada tanggal 26 Mei 2016, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Udin B.;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik La Marzuli;
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik La Ode Naana,
di atas tanah tersebut terletak gedung PAUD dan rumah tinggal/kediaman, rumah semi permanen bersama para pihak;
- 2.c. Seperangkat peralatan perabot rumah tangga, dikuasakan kepada Pihak Kesatu, dan semuanya digunakan untuk kepentingan anak;
- 2.d. Satu ekor sapi betina seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 2.e. Satu buah motor merk RX King seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

IV.-----Pembagian Harta Bersama

(1)-----Pihak Kesatu memperoleh bagian sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2016/PA Rh.



a.-----Satu bidang tanah seluas 25 X 50 meter persegi, yang terletak di Desa Pajala yang dibuat oleh Plt. Kepala Desa Pajala nomor : 670/156/PJL/2016 pada tanggal 26 Mei 2016, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Udin B.;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik La Marzuli;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik La Ode Naana, di atas tanah tersebut terletak gedung PAUD dan rumah tinggal/kediaman rumah semi permanen;

b. Seperangkat peralatan perabot rumah tangga, dikuasakan kepada Pihak Kesatu, dan semuanya digunakan untuk kepentingan anak;

c. Satu ekor sapi betina seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

(2)-----**Pihak Kedua** memperoleh bagian sebagai berikut :

a. Satu bidang tanah yang terletak di Desa Kasimpa Jaya, Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna Barat, dengan ukuran 30 X 50 meter persegi dengan berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh penjual nasi kuning (pemilik tanah) dan ditanda tangani di atas meterai pada tanggal 27 Mei 2016, dan di atas tanah tersebut tumbuh pohon jati sebanyak 15 pohon yang berusia kurang lebih 18 tahun;

b. Satu buah motor merk RX King seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

V. Dalam hal setelah ditandatanganinya perdamaian ini oleh para pihak, maka setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian perdamaian ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan apabila musyawarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercapai maka para pihak sepakat akan menyelesaikan melalui Pengadilan Agama Raha.

Demikian perjanjian perdamaian ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang bermeterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam keadaan sehat tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun dengan maksud untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Nur Yanti, S.Pd. binti La Ode Rangku

La Jabu, S.Pd. bin La Daga

Kemudian Pengadilan Agama Raha menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 0188/Pdt.G/2016/PA Rh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca kesepakatan kedua belah pihak tersebut di atas;

Memperhatikan ketentuan pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lainnya;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan mematuhi isi perjanjian tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2016/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 M., bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1437 H., oleh kami : Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI. dan H. Anwar, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Abdul Haq, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.HI.

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

H. Anwar, Lc.

Panitera Pengganti

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.291.000,00	(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2016/PA Rh.